



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 24 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Februari 2022 dibawah register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Trg, dalam perkara antara:

KRISTOFOLUS WADEN, lahir di Lembata, pada tanggal 07 Maret 1995, Umur 27 Tahun, Agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Muara Kaman Ilir RT. 17 Mess PT. PME Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Trg secara lisan dengan alasan-alasan masih akan melakukan perbaikan terhadap permohonan dan persyaratan yang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon masih akan memperbaiki permohonannya tersebut sehingga permohonan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Trg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata permohonan pada Pengadilan Negeri Tenggarong;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2022** oleh Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Anwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ANWAR, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	-,00
Biaya PNBPN (Akta)	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

0

(seratus dua puluh ribu rupiah)